# Judul dalam Bahasa Inggris Bold 1 Spasi Times New Roman 14 pt

# TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU SUMATERA SELATAN

# Wahyu Martinyus Dianggara Sitinjak

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# Nama Penulis 2

# Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

# -spasi-

# -spasi-

***Abstract***

*The phenomenon of the spread of drug cases does not only occur among the upper middle class and public figures as has been done by several artists and officials in Indonesia, but there are also many cases of repeated criminal acts of narcotics abuse which are often committed by the lower middle class and penetrate all corners of Indonesia. This study aims to conduct a criminological study of the phenomenon of criminal acts of drug abuse by recidivists in the jurisdiction of the OKU Police, as part of South Sumatra, which was formerly known as SUSAN (South Sumatra Anti-Drugs). This is because there are many recidivist cases in this area that have been uncovered by the Police so that they are referred to as drug celebrities. This research is a sociological (empirical) method using a criminological approach. The object analyzed uses a qualitative approach that refers to legal norms that exist in laws and regulations. The results showed that some recidivists who returned to the vicious circle as drug dealers were purely due to economic factors. The dealers have no other choice to strengthen their social life financially besides becoming dealers or just being couriers because of the demands of life. External factors are also one of the influencing factors, namely the social environment of colleagues who are also drug dealers. Nevertheless, the efforts of the police in tackling drug abuse are still being pursued. The OKU Police made a breakthrough by trying to synergize with the wider community by holding a competition with prizes for anyone who provides valid information about drug dealers within the jurisdiction of the OKU Police. This is proof that the National Police has declared war on drug dealers as the main perpetrators of destroying the nation's generation.*

***Keywords***: *Recidivist, Narcotics, Phenomena*.

**Abstrak**

Fenomena merebaknya kasus narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke atas dan *public figure* seperti yang telah telah dilakukan beberapa artis dan pejabat di Indonesia, melainkan juga banyak kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah dan merambah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian kriminologi terhadap fenomena tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh residivis di wilayah hukum Polres OKU, sebagai bagian dari Sumatera Selatan yang dulu dikenal dengan istilah SUSAN (Sumatera Selatan Anti Narkoba). Hal ini dikarenakan banya kasus residivis di wilayah ini yang berhasil diungkap oleh Polisi sehingga disebut sebagai selebritis narkoba. Penelitian ini adalah metode sosiologis (empiris) yang menggunakan pendeketan kriminologis. Objek yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa residivis yang kembali terjun dalam lingkaran setan sebagai pengedar narkoba sebenarnya murni karena faktor ekonomi. Para pengedar tidak memiliki pilihan lain untuk menguatkan finansial kehidupan sosial selain menjadi pengedar atau sekedar menjadi kurir karena tuntutan hidup. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan yang juga menjadi pengedar narkotika. Meskipun demikian, upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tetap diupayakan. Polres OKU membuat terobosan dengan mencoba melakukan sinergitas bersama masyarakat luas dengan melakukan sayembara berhadiah bagi siapapun yang memberikan informasi valid mengenai bandar narkoba di wilayah hukum Polres OKU. Hal ini menjadi bukti bahwa Polri menyatakan perang terhadap bandar narkoba sebagai pelaku utama perusak generasi bangsa.

**Kata Kunci**: Residivis, Narkotika, Fenomena

### PENDAHULUAN

Hukum seharusnya dapat melindungi kepentingan semua karena ada prinsip persamaan di depan hukum yang dikenal dengan istilah *equality before the law*, yaitu persamaan semua warga negara Indonesia di mata hukum tanpa kecuali (Bakhari 2014). Hukum juga harus diupayakan melindungi masyarakat secara keseluruhan dari berbagai bentuk kejahatan sebagai fakta manusia dari urusan individu dan dampaknya terhadap individu lainnya. Salah satu tindak pidana yang paling sering menjadi perhatian masyarakat adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan zat sejenis lainnya yang biasa dikenal dengan narkotika. Obat merupakan alat terapi dalam dunia medis untuk pasien tertentu. Penggunaan obat-obatan terlarang dan obat-obatan lainnya tanpa anjuran atau resep dokter dilarang karena akan menimbulkan efek negatif dan adiktif bagi penggunanya (Fiptrim 2018). Oleh karena itu, Pemerintah secara ketat mengatur peredaran dan penggunaan narkotika melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Supramono 2017).

Jumlah pecandu narkoba semakin hari semakin meningkat. Banyaknya orang yang terjerat narkoba membuat Indonesia menjadi surga bagi para pengedar narkoba dari seluruh dunia. Kecanduan narkoba sepertinya tidak pernah lepas dari para narapidana, sehingga kemungkinan peredaran narkoba juga meningkat di Lembaga Pemasyarakatan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami kondisi “Darurat Narkoba” terkait hal itu (Astriska 2021). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) (2020), *World Drug Report* UNODC mencatat pada tahun 2020 ada sekitar 269 juta orang di dunia merupakan penyalahguna narkoba, meningkat 600% dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 35 juta orang. Hal ini juga berdampak pada *overcapacity* Lapas karena setengah volumenya diisi oleh para terpidana penyalahgunaan narkoba (PAS 2022). Situasi ini menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkoba telah meningkat secara dramatis dari tahun ke tahun.

Pada prinsipnya, hukum merupakan salah satu sarana atau alat yang dapat digunakan negara untuk menangani kejahatan secara komprehensif. Kerangka hukum seperti kepolisian dan kejaksaan juga dapat dipahami sebagai undang-undang karena merupakan wakil negara dalam memberantas kejahatan di Indonesia. Dengan demikian sesungguhnya hukum pada zaman sekarang ini bukan lagi sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, melainkan menjadi tempat perubahan bagi pelaku untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.(Wasito 2020). Namun, kehadiran hukum tampaknya tidak mengubah perilaku masyarakat. Penyalahgunaan narkoba yang semakin masif bahkan dapat menghancurkan sendi-sendi bangsa karena telah mendorong generasi muda bahkan anak-anak ke jurang kehancuran, dan akan meningkat akibat perdagangan narkoba ilegal yang masif dan terorganisir. Peredarannya tidak hanya relevan bagi masyarakat umum, tetapi juga merambah individu atau kelompok di lingkungan Polri yang di sisi lain adalah aparat penegak hukum (Herius Harefa, Fitriati 2018). Hal inilah yang membuat penyalahgunaan narkoba menjadi sulit diberantas di Indonesia.

Secara teoritis, hukum yang berfungsi sebagai alat pencegahan kejahatan melalui proses pembentukan yang kompleks, dimulai dari tujuan hukum untuk membalaskan dendam para pelaku sehingga menjadi tempat perubahan bagi para pelaku untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sebagai manusia yang lebih baik (Wasito 2020). Sehingga nyatanya dengan semakin banyaknya kasus narkoba di Indonesia membuat Lapas semakin sulit untuk melaksanakan pembinaan, salah satu program penyuluhan bagi narapidana narkoba adalah rehabilitasi untuk rehabilitasi fisik dan mental (Yanti 2021). Selain itu, Balai Pemasyarakatan sebagai lembaga akhir yang membina narapidana memiliki program kemitraan dengan fasilitas rehabilitasi sosial di berbagai wilayah Indonesia dengan komitmen untuk memberikan layanan rehabilitasi yang komprehensif agar narapidana yang menggunakan narkoba dapat kembali ke kehidupan normalnya (Perwira 2020).

Pada prinsipnya, program rehabilitasi merupakan sebuah mandatoris dari undang-undang yang wajib diberikan bagi para pecandu narkoba yang dianggap korban. Penyalahguna Narkoba adalah korban dari kejahatannya sendiri, sehingga dilakukan upaya untuk mencegah meluasnya dampak rehabilitasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Hal ini sebagai wujud keadilan restoratif bagi pengguna narkotika yang notabene merupakan korban dari kejahatan narkoba. Akan tetapi penyelesaian hukuman melalui rehabilitasi tidak berlaku bagi pengedar karena pada dasarnya mereka adalah aktor intelektual tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Penelitian Opra dan Adi (2019) juga meninjau tentang pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tahanan wanita dalam perspektif kriminologis. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan pengulangan konsumsi narkoba, bahkan dilakukan di rumah tahanan adalah karena mental lemah dari tahanan wanita yang mudah terpengaruh ajakan negatif, cemas, depresi terhadap problem, religiusitas yang kurang, serta kurangnya pengawasan dari petugas Rutan, baik terhadap tahanan maupun tamu yang berkujung yang berpotensi dilakukannya penyelendupan peredaran narkotika. Adapun penelitian Meka dan Padmono (2022) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya residivis tindak pidana penyalahgunaan narkoba juga disebabkan dua hal, yaitu faktor internal seperti faktor individu, biologis, dan psikologis, serta faktor eksternal meliputi lingkungan dan kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan mudahnya akses peredaran narkoba di kalangan masyarakat.

Penelitian Julkifli Sinaga (2021) yang menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor kriminogen yang mempengaruhi pelaku kembali mengulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yaitu faktor ekonomi, faktor lingungan, dan faktor penegakan hukum. Salah satu faktor yaitu penegakan hukum menjadi sorotan karena muaranya adalah pada pembinaan narapidana di Lapas Doyo sebagai objek penelitian belum dilaksanakan dengan baik karena terkendala dengan sarana dan prasarana serta anggara. Hal inilah yang membuat banyak narapidana kembali menggunakan barang haram karena belum adanya pembekalan bagi narapidana selama di penjara. Kesimpulan penelitian Julkifli selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Axel Hutasohit dkk (2022), namun mereka menambahkan bahwa motif penghasilan besar dan motif kekuasaan di dunia kriminal bahkan menjadi faktor yang berpengaruh terhadap pengedaran narkotika yang justru dilakukan oleh mantan narapidana.

Sebagaimana diketahui oleh publik bahwa beberapa artis banyak mengkonsumsi narkotika tanpa rekomendasi dari dokter alias melakukan penyalahgunaan barang haram teersebut, bahkan beberapa artis berstatus sebagai residivis. Salah satunya adalah Revaldo Fifaldi yang kembali ditangkap Polisi karena kasus penyalahgunaan narkotika untuk yang ketiga kalinya jenis sabu pada 11 Januari 2023. Sebelumnya, ia pernah divonis 2 tahun pidana penjara pada tahun 2006 akibat kepemilikan narkoba jenis sabu seberat 1 gram, satu linting ganja, dan lima pil ekstasi. Setelah bebas, ia kembali berurusan dengan pihak kepolisian atas kepemilikan sabu seberat 50 gram beserta alat penghisapnya dan satu paket ganja. Vonis pada kasus kedua yang diberikan kepada Revaldo lebih berat karena dianggap sebagai residivis dengan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Seolah tak pernah kapok, bahkan Revaldo saat diwawancarai mengatakan bahwa ia mengaku sakit mental (Kompas 2023; BERITASATU 2023).

Fenomena merebaknya kasus narkoba tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat menengah ke atas dan *public figure* seperti yang telah telah dilakukan beberapa artis dan pejabat di Indonesia, melainkan juga banyak kasus pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sering dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah dan merambah ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan yang dulunya dikenal dengan jargon Sumatera Selatan Anti Narkoba “SUSAN”. Kabupaten OKU menjadi salah satu wilayah yang sering diberitakan menangkap residivis narkoba. Sebagaimana diberitakan oleh media lokal bahwa seorang bandar narkoba kembali ditangkap polisi di salah satu hotel wilayah Baturaja dengan barang bukti berupa 2 bungkus plastik berisikan jenis sabu kristal bening seberat bruto 10,36 gram dan 1 buah timbangan digital warna hitam serta 1 bal plastik klip bening. Berdasarkan keterangan pihak Kepolisian, pelaku merupakan bandar yang cukup besar di wilayah Baturaja dan juga seorang residivis kasus serupa (SRIPOKU.com 2023). Kasus terbaru sebagaimana diberitakan oleh media online adalah Satuan Narkoba Polres OKU telah menangkap delapan orang narkoba dalam sebulan terakhir (Juli 2023) dimana semuanya berstatus sebagai residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Bahkan Kapolres OKU AKBP Arif Harsono menjuluki mereka sebagai selebritis narkoba Baturaja. Polisi menyita beberapa barang bukti diantaranya sabu sebanyak 122,15 gram, pil ekstasi sebanyak 190 butir, dan ganja berjumlah 171 paket seberat 106,4 gram (Sumeks.co 2023).

Mencermati banyaknya fenomena residivis yang kembali mengulangi perbuatannya menyalahgunakan narkotika di wilayah Baturaja, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, penelitian ini bermaksud menggali lebih lanjut mengenai fenomena tersebut dengan judul **“****TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FENOMENA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS DI WILAYAH HUKUM POLRES OKU SUMATERA SELATAN”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Residivis?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Residivis?
3. Bagaimana upaya menanggulangi pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Residivis?

Penelitian ini adalah metode sosiologis (empiris) yaitu suatu pendekatan tehadap masalah dengan memperhatikan norma hukum yang berlaku serta dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam penelitian (Sunggono 2007). Penelitian ini juga menggunakan pendeketan kriminologis yang bertujuan untuk menganalisis pola perilaku yang dilakukan oleh residivis yang melakukan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres OKU Sumatera Selatan. Objek yang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif yang mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam aturan perundang-undangan (Mamudji 2014). Data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum berupa bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif pada prinsipnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat (Soekanto 2010).

### PERTANGGUNGJAWABAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS

Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum positif di Indonesia yang bertujuan untuk menegakkan hukum yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana berdasarkan perangkat hukum. Meskipun narkotika dikategorikan sebagai obat yang biasa digunakan dalam dunia medis, namun jika dimanfaatkan selain kepentingan medis seperti mengkonsumsinya maka dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan jahat yang dapat membahayakan jiwa manusia (Supramono 2011). Penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan permasalahan yang ditimbulkan juga semakin kompleks. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas negara *(transnational crime*), terorganisir *(organized crime*), dan serius (*serious crime*) yang dapat menimpa berbagai lapisan masyarakat.

Reformasi Hukum Pidana dalam kaitannya dengan ketentuan rehabilitasi bagi pelaku penyalahguna narkoba merupakan suatu terobosan baru dalam hukum positif nasional dalam rangka kebijakan pemerintah terhadap upaya reduksi korban narkoba. Pemerintah menggunakan cara pencegahan dan penindakan yang lebih humanis berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba tidak lagi secara frontal disebut sebagai pelaku tindak pidana. Mereka lebih cenderung disebut sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Tentu ada harapan besar bagi Pemerintah dalam mengimplementasikan terobosan tersebut. Rehabilitasi merupakan kristalisasi dari sifat *ultimum remedium* (obat terakhir) pada hukum pidana yang bermakna bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diupayakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Rahayu 2015). Tujuan pemidanaan rehabilitasi lebih dititikberatkan pada *treatment* dan *rehabilitation,* sehingga tujuan kemanfaatan bagi hukum bagi para penyalahguna narkoba agar dapat mencapai kondisi *psychological well-being* (Winanti 2019), kondisi dimana keadaan individu mampu menerima diri apa adanya, tidak terdapat gejala-gejala depresi dan selalu memikiki tujuan hidup yang dipengaruhi oleh fungsi psikologi positif berupa aktualisasi diri dan penguasaan lingkungan (Ryff and Keyes 1995).

Kondisi tersebut sebenarnya yang hendak dicapai dalam program rehabilitasi korban penyelahgunaan narkotika. Sebab permasalahan yang sering terjadi di lapangan adalah korban tindak pidana penyalahgunaan narkoba merasa pesimis terkait status sosial ketika bebas dari sanksi hukuman. Masyarakat masih menganggap bahwa subjek penyalahguna narkoba merupakan penjahat yang sulit diterima kembali ke tengah-tengah mayarakat. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketika rehabilitasi tidak memberikan efektivitas bagi beberapa individu bahkan hanya sekedar formalitas. Bahkan opsional rehabilitas tidak dapat diterapkan bagi penyalahguna narkotika kategori pengedar karena berbeda tujuan dari perbuatan pelaku.

Orang yang menggunakan narkotika untuk tujuan konsumsi dapat digolongkan sebagai korban kejahatan tindak pidana narkotika, namun pertanggungjawaban pidananya masih dapat diberikan opsi rehabilitasi. Sedangkan orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan narkotika adalah pelaku dari tindak pidana tersebut (Roza 2020). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 poin 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”. Sehingga pengguna narkoba dapat dikategorikan juga sebagai pelaku sebagai diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, bahwa penyalah guna dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun sesuai golongan narkotika yang dikonsumsinya. Namun dalam ayat (3) dijelaskan bahwa penyalah guna wajib direhabilitasi secara medis dan sosial jika terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika sebagai diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 UU Narkotika.

Adapun mengenai pengedar, bandar, atau produsen narkoba, diatur lebih khusus dalam Pasal 114 s.d. Pasal 126 Undang-Undang Narkotika. Berdasarkan rangkuman Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Pelaku Pengedar dan/atau Bandar Narkoba, unsur-unsur pidananya terhadap Pengedar Narkoba dalam hukum positif diatur lebih rinci dalam Pasal 114, Pasal 119, dan Pasal 124. Sebagai studi kasus penelitian ini yaitu fenomena “selebriti narkoba” yang di wilayah Hukum Baturaja dimana mayoritas didomininasi oleh pemain-pemain lama sebagai bandar dan pengedar barang haram tersebut. Maka berdasarkan ketentuan dalam UU Narkotika, para pelaku tidak digolongkan sebagai pengguna narkotika. Bahkan para pelaku merupakan Resisidis untuk tindak pidana serupa, yaitu sebagai pengedar narkotika.

Secara bahasa, dalam KBBI (2023) dijelaskan bahwa orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa atau didefinisikan juga sebagai kejahatan yanf dilakukan secara berulang (Hairi 2018) sebagaimana yang dilakukan oleh “Selebritis Narkoba” disebut sebagai residivis. Adapun residivis sebagaimana dipahami dalam istilah hukum dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku yang sama dari tindak pidana sebelumnya yang telah dijatuhi hukuman dan inkrah serta pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang diaggap residivis (Irawansyah 2022).

Menurut R. Soesilo, penjelasan mengenai residivis atau orang yang melakukan pengulangan tindak pidana sejenis diatur dalam penjelasan Pasal 486 KUHP yang menjelaskan bahwa individu yang kategorikan sebagai residivis harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1) Mengulangi kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama macamnya; 2) Antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim (jika belum ada putusan hakim, adalah merupakan suatu gabungan kejahatan “samenloop”, bukan “recidive”); 4) Harus hukuman penjara (bukan hukuman kurungan atau denda); dan 5) Jarak antara sanksi hukuman pertama dengan tindak pidana berikutnya tidak lebih dari 5 tahun, terhitung sejak tersalah menjalani seluruh atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan”.(Soesilo 2013)

Ancaman maksimal hukuman bagi pelaku penyalahgunaan narkotika yang berperan sebagai pengedar adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika yang menjelaskan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan dalam Pasal 114 ayat 2 dijelaskan kembali bahwa jika berat barang buktinya melebihi 1 kg bentuk tanaman atau melebihi 5 batang pohon atau 5 gram dalam bentuk bukan tanaman dapat dihukum dengan sanksi pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun serta pidana denda maksimal ditambah 1/3 dari pidana pokok sebagai ayat (1).

Berkaitan dengan pelaku pengedar narkotika sebagai Residivis, maka hal tersebut diatur dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu:

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).
2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Dapat dipahami dari dua ketentuan di atas, baik secara umum sebagaimana dijelaskan dalam KUHP maupun ketentuan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa residivis dalam kasus narkotika adalah orang yang pernah dihukum dengan pidana penjara karena kasus penyalahgunaan narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal tersebut dan kembali melakukan tindak pidana tersebut dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Ketentuan mengenai rentang waktu pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika bahkan lebih longgar dibandingkan ketentuan dalam KUHP. Ancaman bagi residivis adalah pidana tambahan 1/3 (sepertiga) dari pidana pokoknya. Hal ini bermakna bahwa residivis menjadi alasan pemberat bagi hakim dalam memutus suatu perkara pidana (Marlina 2022).

Berkaitan dengan kasus “Selebriti Narkoba”, maka dapat disimpulkan bahwa kasus penyalahgunaan narkotika dengan modus mengedarkan barang haram tersebut merupakan kasus yang serupa dengan ancaman pasal yang sama, maka pelaku dapat digolongkan sebagai residivis. Adapun barang bukti narkotika yang diedarkan melebihi kapasitas minimal sebagai syarat mendapatkan hukuman tambahan 1/3 dari pidana pokok yang diberikan karena barang bukti yang berhasil didapatkan adalah sabu sebanyak 122,15 gram, pil ekstasi sebanyak 190 butir, dan ganja berjumlah 171 paket seberat 106,4 gram. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka Para Pelaku dapat dijerat dijerat dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

### FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS

Kriminalitas adalah bagian dari problematika dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan yang ditimbulkan akibat manusia baik secara individu maupun kelompok tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong hal tersebut terjadi. Maka dari itu, kriminologi secara khusus mempelajari kejahatan dengan tujuan untuk memahami konsep gejala kejahatan tersebut serta mencari sebab-musabab terjadinya suatu kriminalitas. Kriminologi dapat dimaknai juga sebagai seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk di dalamnya terdapat proses pembuatan aturan perundang-undangan, pelanggaran terhadap aturan tersebut, serta reaksi terhadap pelanggarannya (Sulhin 2020).

Kriminologi menjadi salah satu cabang ilmu yang sangat berperan penting dalam upaya pemerintah memerangi penyalahgunaan narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keadaan geografisnya yang sangat strategis baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indonesia juga turut serta berpartisipasi memerangi kejahatan narkoba dengan mengganti aturan hukum terkait penanggulangan narkotika dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Salah satu alasannya adalah karena aturan lama sudah tidak relevan lagi dan membutuhkan adaptasi dengan kemajuan teknologi serta perkembangan modus-modus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang semakin bervariasi.

Masalah penyalahgunaan narkoba juga telah menjamur di kalangan remaja dan pelajar, selaras dengan pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa Indonesia sedang dalam “Darurat Narkoba”. Banyak terjadinya penyalahgunaan narkoba dikarenakan masyarakat atau individu tertentu tidak memahami apa dan bagaimana dampak dari narkoba itu sendiri sehingga mudah dipengaruhi oleh oknum tertentu yang menjadi pengedar dan mempengaruhi konsumsi barang haram tersebut. Oleh karena itu, penyelesaiannya melibatkan banyak faktor dan kerjasama dari semua pihak yang bersangkutan, seperti pemerintah, aparat, masyarakat, media massa, keluarga, remaja itu sendiri (Arief 2003). Di samping itu, Pemerintah juga telah menetapkan kejahatan pengedaran narkotika yang ilegal sebagai kejahatan *extraordinary crime,* maka dibutuhkan penegakan hukum yang luar biasa lembaga penegak hukum yang fokus dalam penanganannya seperti Badan Narkotika Nasional, Polri, Kejaksaan, serta Pengadilan Negeri (Sirregar 2016).

Menurut teori kriminologis, ada beberapa faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan, yaitu:(Ariyanto 2021)

1. Teori Pendekatan Biologis yang digunakan untuk menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis yaitu kecenderungan struktur jasmaniah pelaku kejahatan berbeda dari orang biasa. Teori ini tidak dapat dijadikan faktor penyebab kejahatan melainkan hanya untuk identifikasi pelaku kejahatan;
2. Teori Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan;
3. Teori Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, secara garis besar terdapat dua faktor umum yang dapat mendorong seseorang menjadi residivis penyalahgunaan narkoba, yaitu:(Pradana 2023)

1. Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari keadaan fisik dan psikis seseorang, diantaranya keinginan yang tak terkendali, moral, tingkah laku, serta karakter dari individu masing-masing. Namun yang harus dipahami adalah bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya suatu kejahatan saja, melainkan juga secara rasional harus dilihat dari faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari akar penyebab permasalahan yang lebih valid yang pada akhirnya melahirkan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan tersebut.
2. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Beberapa turunan dari faktor eksternal adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor teknologi dan informasi. Orang tua menjadi salah satu figur yang sangat menentukan baik buruknya karakter seorang anak. Adapun lingkungan juga cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak, namun dapat difilterisasi dengan pengawasan orang tua yang baik. Akan tetapi, faktor teknologi dan informasi menjadi hal yang sulit diawasi oleh orang tua di masa sekarang. Hal ini juga berdampak pada pergaulan yang semakin bebas kendali dan di luar batas sehingga menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam suatu kejahatan secara terstruktur dan masif.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah faktor internal pelaku yang didasari pada problem hidup yang membawa pada tekanan hidup dan masalah finansial serta faktor eksternal yaitu pergaulan lingkungan sekitar yang merusak individu (Mubarokah 2018). Akan tetapi, beberapa residivis yang kembali terjun dalam lingkaran setan sebagai pengedar narkoba sebenarnya murni karena faktor ekonomi. Para pengedar tidak memiliki pilihan lain untuk menguatkan finansial kehidupan sosial selain menjadi pengedar atau sekedar menjadi kurir karena tuntutan hidup. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan yang juga menjadi pengedar narkotika (Wibisono 2023).

Jika faktor ekonomi menjadi faktor fundamental bagi residivis yang menjadi pengedar narkoba, artinya proses pembinaan residivis ketika masih menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan efektif. Para pelaku yang sebenarnya dibekali keterampilan seharusnya mampu mencapai kemandirian finansial yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sebagai unit vital Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia (Pradana 2023).

### UPAYA MENANGGULANGI PENGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH RESIDIVIS

Problematika masifnya peredaran narkotika di Indonesia merupakan sinyal bahaya bagi peradaban manusia yang tidak boleh ditanggapi dengan main-main. Fenomena selebritis narkoba di wilayah hukum Polres OKU Sumatera Selatan hanya bagian kecil dari masifnya peredaran narkoba di Indonesia. Oleh karena itu, masyarakat harus bersinergi memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Badan Narkotina Nasional (BNN) melaporkan bahwa terdapat 851 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia pada 2022. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang. Selain itu, BNN berhasil mengungkap 49 jaringan narkoba di Indonesia pada 2022. Ini terdiri dari 23 jaringan internasional dan 26 jaringan nasional. Lebih lanjut, BNN berhasil melakukan penyitaan barang narkoba jenis sabu sebagai barang bukti sebanyak 1,904 ton. Penyitaan barang bukti ganja tercatat sebesar 1,06 ton. Kemudian, barang bukti berupa ekstasi sejumlah 262.789 butir. Sedangkan 16,5 kg barang bukti narkoba yang ditemukan dalam bentuk serbuk ekstasi pada tahun lalu. Di samping itu, BNN melakukan pemusnahan lahan ganja seluas 63,9 hektare (ha) pada 2022. Sedangkan, pemusnahan narkoba dalam bentuk ganja basah sebesar 152,6 ton (Widi 2022).

Beranjak dari fenomena yang ada, langkah pengendalian kejahatan patut didasarkan pada basis bukti *(evidence)* bahwa kejahatan narkotika merupakan sebuah pola *(pattern*). Dalam perspektif kebijakan koreksional, cara pandang kejahatan narkotika sebagai sebuah pola menjadi penting mengingat perlakuan reintegratif kepada pelaku kejahatan tersebut memerlukan deskripsi penilaian tentang individualitas serta kontekstualitas terjadinya kejahatan.Secara lebih makro, melalui pemetaan kejahatan narkotika sebagai pola akan dapat berkontribusi terhadap intervensi negara dalam menekan dan mencegah kejahatan narkotika (Informasi 2016).

Logika tersebut secara langsung membawa kita kepada pemahaman bahwa kejahatan narkotika sebagai pola dapat diulas lebih jauh melalui pendekatan pengendalian kejahatan. Dalam studi mengenai pelanggar hukum berat dan latar belakang sosial dan psikologi dari pelanggar yang dilakukan oleh para ahli, ditemukan bahwa terdapat korelasi positif antara latar belakang sosial dan latar belakang psikologis dari pelanggar hukum, diantaranya mencakup jenis kelamin, usia, latar belakang etnis, status sosial, kesehatan mental, tingkatan pendidikan, ketergantungan obat-obatan, pekerjaan, tingkat IQ, latar belakang keluarga, latar belakang agama, dan latar belakang pekerjaan di bidang militer dengan tendensi untuk melakukan tindakan kriminal (Sujatno 2008).

Bersamaan dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan perubahan teknologi dan informasi, maka berdampak juga pada sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan berbasis penjara dianggap sudah tidak relevan lagi karena tidak memberikan perubahan yang signifikan pada para pelaku tindak pidana, terutama pada kasus penyalahgunaan narkoba. Pelaku hanya merasakan penderitaan dan rasa sakit atas pemberian hukuman pidana penjara yang dulu identik dengan pembalasan (Bangun 2021). Perlahan Sistem Pemidanaan berbasis pembalasan di penjara telah bergeser secara substansial dan makna mealui penguatan sistem pemasyarakatan (Artha, I. G., & Wiryawan 2015), yaitu sistem yang digunakan untuk mengganti sistem kepenjaraan dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan kepada pelaku tindak pidana dengan harapan dapat menyadari kesalahannya serta dapat menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab. Sistem Pemasyarakatan juga memperhatikan hak-hak korban dan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya akibat dari tindakan pelaku yang ia terima (Joewana 2008).

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:(Priambada 2022; Setiaji 2014)

1. Hambatan dari aspek yuridis; yaitu perangkat hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim berhak memilihi undang atau pasal mana yang akan digunakan unntuk menjerat pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Inilah yang menyebabkan beberapa *case* dengan substansi kasus yang sama mendapatkan perlakukan sanksi pidana yang berbeda.
2. Hambatan dari aspek teknis; yaitu lembaga rehabilitasi kurang dapat mengontrol korban atau pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi karena personil dokter atau psikolog yang mengawasi perkembangan pecandu narkoba sangat minim. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.
3. Hambatan dari aspek struktur; faktor keluarga yang tidak begitu paham dengan opsi rehabilitasi sehinga tidak mengajukan permohonan rehabilitasi membuat banyak pecandu narkoba tidak mendapatkan opsi tersebut dan bahkan banyak mendapatkan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya koordinasi antar aparat penegak hukum sehingga menyebabkan upaya rehabilitasi bagi semua penyalahguna narkotika yang masuk dalam kriteria wajib rehabilitasi bahkan tidak mendapatkan opsi hukuman tersebut.
4. Hambatan dari sisi internal Hakim; yaitu adanya tekanan dari pihak luar dalam mengambil putusan, adanya persepsi negatif terhadap hakim yang rentan menerima sua sehingga sulit menetapkan putusan yang adil, dan kurangnya literasi mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi masyarakat umum.

Oleh karena itu, Hakim sebagai wakil Tuhan di dunia yang memeriksa dan memutus benar dan salahnya perbuatan manusia harus berpedoman pada asas-asas yang diatur oleh undang-undang antara lain:

1. Mempertahankan independensi kekuasaan kehakiman yang jujur dan adil, sehingga menghasilakan putusan yang tidak berat sebelah, tidak dapat diintervensi dan diarahkan oleh pihak manapun;
2. Makna dan hakekat independensi tersebut bukan mutlak tanpa kendali, melainkan bersifat proporsional terbatas dalam rangka menerapkan hukum yang berlaku;
3. Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial, dan apabila hakim ragu mengenai kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa dapat berpedoman pada asas *in dubio pro reo*;
4. Putusan pidana yang dapat dianggap adil dan benar ialah putusan yang benar- benar berisi penilaian pertimbangan secara kasuistik.(Marlina 2022)

Sebagaimana upaya yang dilakukan oleh seluruh unit kepolisian, baik Polsek, Polres maupun Polda se-Indonesia, maka hanya dikenal dua jenis upaya penanggulangan dalam memberantas suatu kejahatan, yaitu:

1. Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan yang tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh *stake holder,* baik yang berada di instansi pemerintahan maupun luar pemerintahan. Upaya rutinitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai langkah preventif terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba antara lain: a) melaksanakan pengawasan ke tempat-tempat yang patut diduga sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran narkoba seperti pelabuhan, bandara, serta terminal; b) melaksanakan pengawasan rutin di tempat-tempat hiburan malam atau kafe-kafe; c) bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang rentan terjadi pemakaian narkoba; d) mengawasi masyarakat secara intensif dan siaga melalui kehadiran Bhabinkamtibmas; e) memberikan rekomendasi kepada tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat transaksi narkoba untuk ditutup dan dicabut izinnya.
2. Upaya Represif, yaitu upaya terakhir yang harus dilakukan jika upaya-upaya yang bersifat preventif tidak berhasil. Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan aturan hukum positif. Upaya ini merupakan obat terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menggiring proses hukum terhada pelaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berkaitan dengan optimalisasi upaya penanggulangan peredaran narkotika, Polres OKU membuat terobosan dengan mencoba melakukan sinergitas bersama masyarakat luas dengan melakukan sayembara berhadiah bagi siapapun yang memberikan informasi valid mengenai bandar narkoba di wilayah hukum Polres OKU. Bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait narkoba jenis sabu dengan barang bukti lebih dari 100 gram maka akan mendapatkan bonus uang. Sedangkan bagi masyarakat yang memberikan informasi terhadap bandar sabu besar dengan barang bukti minimal 1 kg atau ladang ganja seluas 1 hektare, maka hadiahnya adalah sebuah sepeda motor. Hal ini menjadi bukti bahwa Polri menyatakan perang terhadap bandar narkoba sebagai pelaku utama perusak generasi bangsa.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa beberapa residivis yang kembali terjun dalam lingkaran setan sebagai pengedar narkoba sebenarnya murni karena faktor ekonomi. Para pengedar tidak memiliki pilihan lain untuk menguatkan finansial kehidupan sosial selain menjadi pengedar atau sekedar menjadi kurir karena tuntutan hidup. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan yang juga menjadi pengedar narkotika. Meskipun demikian, upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba tetap diupayakan. Polres OKU membuat terobosan dengan mencoba melakukan sinergitas bersama masyarakat luas dengan melakukan sayembara berhadiah bagi siapapun yang memberikan informasi valid mengenai bandar narkoba di wilayah hukum Polres OKU. Hal ini menjadi bukti bahwa Polri menyatakan perang terhadap bandar narkoba sebagai pelaku utama perusak generasi bangsa.

1. **Saran**

Salah satu kendala dalam memberantas para pelaku kejahatan peredaran narkoba adalah masyarakat belum adanya sinergisitas antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Oleh karena itu, polisi harus mampu menjelaskan kepada masyarakat pentingnya kerjasama dalam pemberantasan peredaran narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya telah berisi substansi ideal terhadap upaya represif pemberantasan narkoba, namun hal ini juga membutuhkan peran aparat penegak hukum dalam memberikan ketegasan dan pemberatan sanksi bagi para residivis yang kembali berulah. Sanksi hukuman pidana penjara seumur hidup bagi residivis seharusnya menjadi sanksi yang wajar untuk diberikan. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan juga harus meningkatkan program-program pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana yang pada dasarnya membutuhkan keahlian profesi sebagai bekal hidup pada saat keluar dari penjara.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Arief, Barda Nawawi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti)*.

Ariyanto, Nanang. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Wanita Pengguna Narkotika Di Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Artha, I. G., & Wiryawan, I. W. 2015. “Pengendalian Peredaran Gelap Narkotika Oleh Narapidana Dari Dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).”

Astriska, Bela Fira. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Peredaran Narkoba Oleh Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan.” *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8 (4).

Bakhari, Syaifull. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bangun, Geryn Kemal Pasha. 2021. “Lapas Dan Rutan Bukan Tempat Yang Tepat Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba.” *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 4 (1): 533.

BERITASATU. 2023. “Ini Daftar Kasus Narkoba Yang Menjerat Aktor Revaldo.” Beritasatu.Com. 2023. https://www.beritasatu.com/lifestyle/1017231/ini-daftar-kasus-narkoba-yang-menjerat-aktor-revaldo/2.

BNN. 2020. “PRESS RELEASE AKHIR TAHUN 2020; ‘Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari Narkoba.’” Bnn.Go.Id. 2020. https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun-2020/#:~:text=Dalam World Drug Report UNODC,World Drugs Report%2C 2020).

Fiptrim. 2018. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Nasional.” Unissula Semarang.

Hairi, Prianter Jaya. 2018. “Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 9 (2): 202.

Herius Harefa, Fitriati, Ferdi. 2018. “Optimalisasi FUngsi Intelijen Kepolisian Dalam Penyeidikan Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Kepolosian (Studi Sat Intelkam Polres Solok).” *Unes Law Review* 1 (1).

Hermansyah, Opra Wirdatul Tifla; Adi. 2019. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Tahanan Wanita Di Rumah Tahanan Kelas IIB Takengon.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala* 3 (3).

Informasi, Pusat Penelitian Data dan. 2016. “Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Pada Kelompok Rumah Tangga Di 20 Provinsi Tahun 2015.”

Irawansyah, Dkk. 2022. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan.” *Nusantara Hasana Journal* 2 (3).

Joewana, Lydia Herlina Martono dan Satya. 2008. *Belajar Hidup Bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba Dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka.*

KBBI. 2023. “Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Kbbi.Web.Id. 2023. https://kbbi.web.id/residivis.

Kompas. 2023. “Rekam Jejak Kasus Narkoba Revaldo, Tiga Kali Ditangkap, Kali Ini Mengaku Sakit Mental.” Megapolitan.Kompas.Com. 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/01/14/05501321/rekam-jejak-kasus-narkoba-revaldo-tiga-kali-ditangkap-kali-ini-mengaku?page=all.

Mamudji, Soerjono Soekanto; Sri. 2014. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Jakarta: Rajawali Pers.

Marlina, Brivan Sitompul; Madiasa Ablisar; Edi Yunara; 2022. “Analisis Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika.” *Journal Scientific of Mandalika (JSM)* 3 (7).

Mubarokah, Farchah. 2018. “Penegakan Hukum Pidana Oleh Polres Sleman Terhadap Pengguna Narkotika Yang Melakukan Kejahatan Menggunakan Narkotika Kembali Saat Proses Rehabilitasi.” Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

PAS, Direktorat Infokom Ditjen. 2022. “OVER CROWDED DI LAPAS/RUTAN, SAMPAI KAPAN?” Ditjenpas.Go.Id. 2022. http://www.ditjenpas.go.id/over-crowded-di-lapasrutan-sampai-kapan-bagian-1.

Perwira, Aquari Sikka. 2020. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Dalam Mendampingi Klien Narkoba Bekerjasama Dengan Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2).

Pradana, Reza Praditya. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas 1 Palembang.”

Priambada, Rina Dwi Haryanti; Dara Pustika Sukma; BIntara Sura. 2022. “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkotika Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Polres Boyolali).” *Ratu Adil UNSA: Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial* 6 (2).

Rahayu, Sri. 2015. “Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 6 (1): 43317.

Roza, Savira. 2020. “Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Negara Repubik Indonesia (Studi Penelitian Di Polres Aceh Timur).” Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Ryff, Carol D, and Corey Lee M Keyes. 1995. “The Structure of Psychological Well-Being Revisited.” *Journal of Personality and Social Psychology* 69 (4): 719.

Setiaji, Himawan. 2014. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba Residivis (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).” Universitas Brawijaya.

Sinaga, Julkifli. 2021. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Narkoba.” *Syntax Idea* 3 (6).

Siregar, Axel Hutasohit; Putra Joma; Gomgom TP. 2022. “Analisis Hukum Terhadap Eks Narapidana Narkotika Yang Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika.” *Jurnal Rectum* 4 (1).

Sirregar, Barry Franki. 2016. “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhada Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta.” Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soesilo, R. 2013. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

SRIPOKU.com. 2023. “Cung Cung Si Bandar Sabu Kembali Ditangkap Polisi.” Tribunnews.Com. 2023. https://palembang.tribunnews.com/2023/06/07/cung-cung-si-bandar-sabu-kembali-ditangkap-polisi.

Sujatno, Adi. 2008. *Pencerahan Di Balik Penjara (Dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk Menjadi Manusia Mandiri), (Jakarta, Penerbit Teraju (PT Mizan Publika)*.

Sulhin, I. 2020. “Covid-19, Pemenjaraan Berlebihan, Dan Potensi Katastrofe Kemanusiaan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 (2).

Sumeks.co. 2023. “Polres OKU Panen Tersangka ‘Selebritis Narkoba’ Baturaja, Kapolres Siapkan Sayembara Bonus Motor N-Max.” Sumeks.Disway.Id. 2023. https://sumeks.disway.id/read/671537/polres-oku-panen-tersangka-selebritis-narkoba-baturaja-kapolres-siapkan-sayembara-bonus-motor-n-max.

Sunggono, Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

———. 2017. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Wasito, Dhimas Ronggo. 2020. “Bimbingan Klien Di BAPAS: Mengapa Tidak Efektif? (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor.” *Jurnal Ristekdik* 4 (2).

Wibisono, Kunto. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Bripka Kunto Wibisono Selaku Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lahat.”

Wibowo, Meka AlMukharomah; Padmono. 2022. “Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10 (1).

Widi, Shilvina. 2022. “BNN Catat 851 Kasus Narkoba Di Indonesia Pada 2022 Badan Narkotika Nasional (BNN) Melaporkan, Ada 851 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Dan Obat-Obatan (Narkoba) Di Indonesia Pada 2022. Jumlah Itu Naik 11,1% Dibandingkan Tahun Sebelumnya Yang Sebesar 766 Kas.”

Winanti, Yuliana Yuli W; Atik. 2019. “Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Adil: Jurnal Hukum* 10 (1).

Yanti, Sri. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pengawasan Klien Kasus Tindak Pidana Narkotika Di BAPAS Kelas I Jakarta Pusat.” *Journal of Correctional Issues* 4 (1).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika